

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hari dimana dua orang individu saling mengikat lahir dan batin dengan tujuan membangun suatu keluarga. Menurut KBBI sendiri nikah memiliki arti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama” dan kata pernikahan sendiri lebih mengacu pada upacara pernikahannya.

Menurut *Journal of Social and Personal Relationship* batas usia untuk menikah paling ideal adalah di usia 25 tahun. Secara ekonomi dan emosional di usia 25 tahun sudah lebih siap dan stabil. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tekanan yang harus dilewati kedua belah pihak ketika akan menikah, mulai dari biaya pernikahan sampai tekanan mental.

Disimpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) “Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk, 2007–2016”. Di Indonesia sendiri terjadi sekitar 1.800.000 sampai 2.300.000 pernikahan dari tahun 2007-2016. Diketahui dari hasil kesimpulan data tersebut, bahwa angka pernikahan di Indonesia setiap tahunnya terhitung tinggi dan relatif stabil. BPS juga mengatakan mengatakan presentase tertinggi usia menikah di Indonesia berkisar di 22-24 tahun, yaitu 34,52% untuk laki-laki, dan wanita di usia 19-21 tahun dengan presentase 36,47%.

Dalam suatu acara pernikahan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dimulai dari budaya, persiapan pernikahan, sampai gaya pernikahan. Namun seluruh dunia sekarang sudah berada di era new normal, dimana kegiatan sehari-hari harus dijalani dengan mematuhi protokol kesehatan covid-19 sesuai negaranya masing-masing. Dikatakan oleh ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita “new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19”.

Melalui surat edaran NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid disebutkan beberapa protokol kesehatan untuk acara pernikahan antara lain adalah, mengurangi kontak fisik saat pendaftaran pernikahan ada pun juga opsi untuk mendaftarkan pernikahan secara online pada web resmi yang diberikan pemerintah, peserta akad nikah tidak boleh lebih dari 10 orang dimana pun akad diselenggarakan, peserta prosesi pernikahan tidak boleh lebih dari 30 orang, dan jika ada pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang telah diberikan penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai melalui surat tertulis. Berdasarkan surat edaran yang diberikan, sekarang pernikahan menjadi acara yang lebih privat dan intim dibandingkan sebelum diterapkannya protokol kesehatan covid-19, dengan adanya pembatasan jumlah tamu yang diundang ke acara.

Tren *wedding* ikut berubah mengikuti protokol kesehatan covid-19. Dikutip Hindustan Times, Sandeep Lodha, pemimpin sebuah *wedding organizer* di India mengatakan “sekarang pernikahan merupakan hal yang lebih intim dan bukan sekedar berpesta. Pasca-COVID-19 dan ketika lockdown usai, kami melihat akan ada banyak pasangan yang menikah dan caranya juga akan berubah. Alih-alih menggelar pesta pernikahan besar-besaran, mereka lebih memilih sesuatu yang lebih intim dan mengedepankan kebersihan dan norma social distancing,”. Salah satu hal yang paling diutamakan selama covid-19 adalah social distancing, yang berarti sesama tamu undangan harus menjaga jarak demi mengurangi kontak fisik satu dengan yang lainnya. Berujung dengan hilangnya tradisi salam-salamans antara pengantin dan tamu. Penggunaan *hand sanitizer* juga menjadi satu patokan utama dalam melangsungkan acara pernikahan sekarang, menurut IKK *Wedding* Indonesia.

Jika pada dahulu katering berkonsep prasmanan lebih popular nyatanya sekarang banyak pengantin yang memilih untuk makan meja demi mengurangi resiko tertularnya covid-19, *Hitched* menyebut. Bila tetap memilih prasmanan tamu sudah tidak boleh mengambil makan sendiri lagi, melainkan akan disajikan oleh staff yang sudah melewati pengecekan suhu dan mengikuti protokol kesehatan. Pernikahan juga sekarang lebih disarankan untuk dilakukan di *venue* dengan sirkulasi udara yang baik atau outdoor. Meski tidak diperbolehkan mengundang banyak tamu

pengantin tetap dapat membagikan kebahagiannya melalui lewat *live stream* yang dibagikan untuk tamu undangan lain yang tidak diundang datang ke *venue*. Hal-hal tersebut juga berdampak pada interior yang dipilih oleh para calon pengantin untuk melaksanakan pernikahannya. Sirkulasi udara baik serta tempat serta dapat menampung untuk makan meja.

Melalui hal-hal yang telah disebutkan diatas pernikahan sudah tidak menjadi ajang untuk berfoya-foya melainkan telah berubah menjadi sebuah acara privat dan lebih intim. Apalagi jika melihat aturan ketat yang diterapkan pemerintah baik kepada staff maupun semua kru yang bertugas pada hari H pernikahan. Ada baiknya jika semua sudah tersedia di satu tempat untuk mengurangi resiko tertularnya covid-19. Hal yang dimaksud disini adalah menyediakan tenant langsung di tempat wedding venue agar tidak perlu mendatangkan terlalu banyak barang dari luar. Fasilitas yang akan diberikan dimulai dari kamar penginapan dengan jumlah sangat terbatas, catering, hingga wedding venue indoor dan outdoor agar dapat memenuhi kebutuhan upacara pernikahan berdasarkan adat masing-masing.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan situasi new normal sekarang tren *wedding* telah berubah menjadi lebih intim dan privat. Maka tempat untuk melaksanakan pernikahan perlu di desain sedemikian rupa agar mendukung tren baru yang sudah dicari dan dibutuhkan masyarakat.
2. Banyaknya budaya perlu juga dipertimbangkan dalam merancang suatu wedding venue agar fasilitas yang dihadirkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tradisional maupun internasional.
3. Mengurangi kontak fisik menjadi satu hal paling penting selama era new normal. Maka tempat harus didesain sedemikian rupa untuk mendukung new normal.

1.3. Ide Gagasan

Ide yang akan dibuat adalah menyediakan sebuah *wedding venue* yang mampu memberikan mendukung tren-tren baru dalam dunia wedding dalam era new normal. Menyediakan tempat yang dapat meningkatkan privasi dan intimasi saat hari pernikahan dilangsungkan. Menawarkan kemudahan dimana semua sudah tersedia pada satu tempat baik dari tenant, catering, sampai venue serta penginapan untuk beristirahat setelah atau sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Memberikan opsi untuk melangsungkan pernikahan secara indoor dan outdoor.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merancang fasilitas *wedding venue* yang mengutamakan privasi dan intimasi?
2. Bagaimana cara merancang suatu tempat untuk melangsungkan acara pernikahan yang dapat mewadahi pernikahan secara tradisional maupun internasional?
3. Bagaimana merancang *wedding venue* yang sesuai dengan protokol new normal?

1.5. Tujuan Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan perancangan yang akan dibuat adalah:

1. Memberikan masukan pada tempat melangsungkan pernikahan yang privat dan *intimate*
2. Membangun venue dengan pilihan indoor outdoor untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara pernikahan internasional.
3. Menciptakan ruang yang mengikuti dan mendukung protokol new normal.

1.6. Manfaat Perancangan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan ini yakni :

Bagi konsumen:

- Tempat ini akan mendukung tren wedding yang bersifat privat dan intim.
- Memberikan ekperiens yang *compact* dan efisien pada hari pernikahan karena semua sudah tersedia di satu tempat.

Bagi Wedding Organizer:

- Tempat ini sudah menyediakan segala kebutuhan, memudahkan mobilitas pada hari H.
- Gedung sangat pas untuk menampung pernikahan intimate

Bagi Perancang :

- Merupakan terobosan baru untuk mendukung protokol new normal yang dihasilkan dalam bentuk suatu gedung

1.7. Ruang Lingkup Perancangan

Pada perancangan ini akan dibuat beberapa fasilitas penunjang wedding venue, yaitu:

- Kamar penginapan dengan konsep *Bed and Breakfast*. Para tamu akan disuguhkan breakfast pada pagi setelah acara dari *in-house*.
- Fasilitas indoor dengan sirkulasi udara yang baik guna mencegah penularan covid-19, serta melengkapi gedung dengan fasilitas-fasilitas pencegahan covid-19 seperti sprinkler disinfektan dan hand sanitizer.
- Fasilitas outdoor sebagai pilihan lain melangsungkan acara pernikahan dan juga melangsungkan berbagai upacara adat jika diperlukan.
- Membuat 2 jalur sirkulasi untuk menuju 2 ball room yang berbeda tanpa adanya kontak dengan tamu dari ball room lain.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan dalam pemilihan, maka dibuat sistematika penulisan dari laporan tugas akhir sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan:

Berisikan latar belakang perancangan, identifikasi masalah, ide atau gagasan perancangan, rumusan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, dan ruang lingkup perancangan.

Bab 2 Pembahasan One Stop Wedding Venue

Berisikan data literatur yang akan digunakan sebagai dasar pada perancangan atau penelitian.

Bab 3 Dekripsi proyek

Berisikan tentang deskripsi proyek, deskripsi *site*, analisa fungsi, analisa *site*, identifikasi user, *flow activity*, kebutuhan ruang, *zoning blocking*, ide dan konsep.